

Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

**Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**



Komnas Perempuan

Respon negara terhadap tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap tanggungjawab negara atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 98



- ❑ Komnas Perempuan adalah lembaga HAM nasional (mekanisme nasional untuk penegakan HAM perempuan Indonesia)
- ❑ Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.
- ❑ Ditujukan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya.



Mandat

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penghapusannya;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;



3. Melaksanakan pemantauan dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat;
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional untuk penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.




Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

”Setiap tindakan **berdasarkan perbedaan jenis kelamin** yang **berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan/penderitaan perempuan secara fisik, psikologis dan seksual** termasuk ancaman, paksaan dan pembatasan kebebasan, baik **yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi**”


(Pasal 1 Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)



Kekerasan terhadap Perempuan



Perkawinan Anak = Kekerasan terhadap Anak Perempuan



- Perkawinan anak dapat disamakan dengan perkawinan paksa karena dilakukan tanpa **persetujuan anak** (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan: “Perkawinan hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai”);
- Tidak dapat dianggap **Persetujuan** jika diberikan dalam keadaan tidak bebas dan sadar akan **konsekwensinya** (anak tidak dalam keadaan bebas untuk mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan karena berada dalam relasi yang tidak setara dengan orang tua/orang dewasa dan belum memiliki pengetahuan tentang kosekwensi perkawinan).
- Anak di bawah 18 tahun berada di bawah **kekuasaan orang tua** (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak)




”saya sangat sedih ketika Ibu tidak memperdulikan saya. Saya menerima ketika ayah bilang saya anak tak berguna dan mau menendang saya...Saya bilang ke Ibu dan Ayah, biarlah saya nikah dengannya [pelaku], walau hanya semalam saja dan besoknya dicerai, saya rela, biar keluarga tidak malu. Saya ingin Ibu dan Ayah seperti dulu lagi, tidak melihat saya sebagai anak yang tak berguna”

*(anak perempuan korban kekerasan dalam pacaran,
2006)*



Ragam Penyebab Perkawinan Anak



Gender Pembedaan



Relasi Timpang

- Sub-ordinasi
- Marginalisasi
- Beban berlipat ganda




Diskriminasi



Kekerasan



Dampak Perkawinan Anak



Memperbaiki
Kebijakan

Merubah Paradigma
Masyarakat tentang
Perkawinan Anak

Upaya
Pencegahan
Perkawinan Anak

Pendidikan
Kesehatan
Reproduksi sejak dini

Meningkatkan
Kapasitas Aparatur
Negara



Komnas Perempuan

Alamat:

Jl. Latuharhari 4b, Menteng, Jakarta Pusat 10310

(Telp). 021-3903963

(Faks). 021-3903922

email : mail@komnasperempuan.or.id

website : www.komnasperempuan.or.id

Facebook : Komnas Perempuan – Group

Twitter : @KomnasPerempuan

